IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (STUDI TENTANG PENYEDIAAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA TAMAN LINGKUNGAN DIKOTA BANDUNG)

Irfan Ghofiqi
41712022
Di bawah Bimbingan
Dr. Dewi Kurniasih, SIP.M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

e-mail
ipank_marley@rocketmail.com

ABSTRACK

Research was conducted to determine policy implementation of regional regulation no. 11 of 2005 on the implementation of orderliness cleanliness and raciness , especially regarding the provision of smoking area in the neighborhood parks around the city of Bandung , as the number of smokers actively growing every year resulting in a loss in nonsmokers in the vicinity the provision of regional without cigarettes as a form of prevention of various problems of respiratory disease and the impact of other diseases.

The theory used in this research is the theory of policy implementation of the George C. Edward III . According to him , there are several factors that affect the successful implementation of policies is communication , resources, attitude and character , and a bureaucratic structure.

The method used is descriptive method with qualitative approach. Researchers used data collection techniques by interview, observation and documentation. Informant determining technique is purposive and accidental, purposively for Funeral and Landscaping Department Bandung, Bandung Health Office and Civil Service Police Unit In Bandung and accidental for the people who were in the neighborhood park Bandung.

The results of this study indicate the implementation of Perda K3 particularly regarding the provision of smoking area in the garden in the city of Bandung has not done well . It is in the know in a couple of factors: poor communication between officials and the public . Lack of human resources is still inadequate in quantity . Lack of commitment and dedication of the attitude of the implementing Apparatus in implementing policies . Bureaucratic structures and the absence of clear soup in the implementation process , especially in the implementation of Perda K3 smoking area in the garden in Bandung

Keyword : Implementation, Regulation, Smoking Area

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai penyediaan kawasan tanpa rokok pada taman lingkungan di sekitar Kota Bandung. Seiring jumlah perokok aktip yang meningkat setiap tahunya mengakibatkan kerugian pada perokok pasif di sekitarnya, penyedian kawasan tanpa rokok sebagai bentuk pencegahan dari berbagai masalah penyakit pernapasan dan dampak penyakit lainya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari George C Edward III. Menurutnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap dan watak, dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara *purposive* dan *accidental*, secara *purposive* bagi Dinas Pemakaman dan Pertamanan

Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Secara *accidental* bagi masyarakat yang berada di taman lingkungan Kota Bandung..

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Perda K3 khususnya mengenai penyediaan kawasan tanpa rokok pada taman di Kota Bandung belum terlaksana dengan baik. Hal ini di ketahui dalam beberapa faktor yaitu Komunikasi yang kurang baik antara aparatur dan masyarakat dan kurangnya tanda atau himbauan tentang larangan merokok di taman lingkungan. Sumber daya manusia yang kurang masih kurang memadai secara kuantitas. Kurangnya sikap dan komitmen dan dedikasi dari Aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi dan tidak adanya Sop yang jelas dalam proses pelaksanaan Perda K3 khususnya dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada taman di Kota Bandung

Kata Kunci : Implementasi kebijkan, Kawasan Tanpa Rokok,

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stakeholde*r) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaanya suatu regulasi yang dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik itu tidak berarti. Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan juga mengatur mengenai ketertiban dan kebersihan lingkungan yang sehat sebagaimana tercantum pada Bab III pasal 19, 20, 21, 23 mengenai kebersihan dan ketertiban lingkungan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 yaitu :

(1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
(2) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan.

(3) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(4) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok

Berdasarkan Paraturan Daerah diatas menjelaskan setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Setelah ditertibatkan pada tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tersebut , Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dengan menyediakan kawasan tanpa rokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadah. Tempat tersebut merupakan fasilitas publik yang di gunakan oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan atas dasar dengan kebijakan mengenai penanggulan rokok yang tertuang dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Bahaya Merokok, Peraturan Pemerintah ini merupakan langkah kerja yang harus di implementasikan oleh berbagai pihak sehingga sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah melindungi masyarakat dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, menekan jumlah perokok, dan melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Kawasan tanpa rokok disediakan berdasarkan kondisi kesehatan yang merupakan hak azazi manusia dan diamanatkan UUD RI 1945, pertama anak-anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan sehat, salah satunya lingkungan bebas asap rokok, kedua masyarakat berhak atas hidup di lingkungan yang sehat. Bahaya dari paparan asap rokok yang terhirup oleh masyarakat sangat mengganggu kesehatan dan kawasan tanpa rokok merupakan upaya yang efektif untuk melindungi masyarakat.

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok masih banyak memiliki masalah seperti masyarakat yang merokok sembarangan di tempat umum khususnya taman lingkungan di Kota Bandung, kedua kurangnya sosialisasi oleh aparatur pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum khususnya taman di yang mengakibatkan masyarakat Kota Bandung tidak mengetahui peraturan tentang kawasan tanpa rokok ketiga kurang efektifnya sanksi yang di berikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sanksi yang diberikan apabila masyarakat melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan berupa ancaman dengan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah

dilihat dari bagaimana Implementasi Kebijakan Perda K3 dilihat dari komunikasi sumberdaya, sikap dan watak aparatur, dan struktur birokrasi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 di Kota Bandung (studi tentang penyediaan kawasan tanpa rokok pada taman lingkungan di sekitar Kota Bandung) Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui komunikasi aparatur pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman lingkungan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan, yaitu bersifat praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai kawasan tanpa rokok yang ditinjau dari teori yang digunakan, studi pustaka, serta kondisi nyata dilapangan.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk membantu memecahkan masalah khususnya mengenai implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy yaitu: “Implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya.” (Edwards III, 1980:01). Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat

atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Tachjan mengatakan implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik bahwa: "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatifalternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro" (Tachjan, 2006:25). Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau proses pelaksanaan kebijakan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidak. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu : 1. Unsur pelaksana 2. Adanya program yang dilaksanakan serta 3. Target group atau kelompok sasaran. (Tachjan 2006:26). Menurut Tachjan tiga kebijakan di atas wajib ada karena itu merupakan penentu berjalannya suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Edward III mengemukakan beberapa hal mengenai komponenkomponen model sistem implementasi kebijakan, yaitu: 1. Communication, 2. Resource, 3. Dispositions, 4. Bureaucratic Structure. (Edward III, 1980:12). Masing-masing dari berbagai faktor di atas bukan hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, melainkan secara tidak langsung mempengaruhi masingmasing dari faktor lainnya. Berikut model gambar implementasi kebijakan oleh Edward III.

2.2 Peraturan Daerah

Daerah dalam konteks otonomi daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pada bunyi tersebut maka daerah mempunyai wewenang dalam membuat serta menetapkan suatu peraturan daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah disebut hak legislatif (*legislatieve bevoegdheid, legislative power*). Sebagai badan hukum publik, Daerah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus yaitu :

a. Kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku umum dan dapat bersifat memaksa.
b. Hak budget
c. Dan sebagainya

(Soejito, 1983: 6)

Berdasarkan pendapat tersebut maka daerah mempunyai kewenangan terhadap pembuatan suatu peraturan daerah serta dalam pengaturan suatu keuangan daerah, dimana hal ini dilakukan untuk mewujudkan daerah ke arah yang lebih maju, aman, tertib, serta sejahtera, kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah sebagai salah satu kewenangan Daerah menurut Soejito adalah :

> "Peraturan Daerah adalah keputusan yang merupakan norma yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, dan
> harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat". (Soejito, 1983 : 9)

Berdasarkan pengertian tersebut Peraturan Daerah merupakan suatu hasil keputusan yang ditetapkan secara bersama dalam ruang lingkup daerah untuk mencapai suatu cita-cita bersama. Aktor pembuat Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.1.3 Pengertian Rokok dan Kandungan Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah gulungan tembakau yang dibalut dengan daun nipah, sedangkan merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Temperatur pada sebatang rokok yang sedang dibakar adalah 900oC untuk ujung rokok yang dibakar dan 30oC untuk ujung rokok yang terselip diantara bibir perokok. Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia dimana 40 diantaranya bersifat karsinogenik, sampai sekarang belum ada batas jumlah yang pasti dengan terpaparnya asap rokok untuk menimbulkan penyakit. Lebih dari 85% penderita kanker paru adalah perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak komponen yang terkandung didalam rokok yang bersifat *ciliotoxic* dimana sifatnya mengiritasi dinding dari sistem pernafasan yang menyebabkan meningkatnya *sekresi mucus* di bronkus.

Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Kandungan yang terdapat dalam rokok adalah tembakau sebagai faktor penyebab utama munculnya penyakit.

Menurut Jaya dalam bukunya *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok* menyatakan setiap jenis dan merek rokok memiliki kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun yang paling dominan adalah nikotin, tar dan karbon monoksida, hal ini yang menjadi dasar bahwa asap rokok merupakan sesuatu hal yang dapat merugikan masyarakat kota bandung khususnya bagi

perokok pasif yang menjadi korban dari perorok aktip.

2.1.4 Bahaya Rokok Bagi Perokok Pasif

Merokok merupakan penyebab berbagai penyakit yang mematikan. Merokok tidak hanya meningkatkan resiko penyakit paru-paru namun juga dapat meningkatkan penyakit *emphysema*, stroke, kanker mulut dan penyakit jantung. Merokok tidak hanya merugikan atau membahayakan bagi orang yang merokok namun berbahaya bagi orang yang berada di sekitarnya . orang yang bukan perokok namun berada di sekitar orang yang merokok. Orang seperti ini disebut perokok pasif atau perokok sekunder.

Resiko perokok pasif lebih tinggi terdapat pada perempuan, anak-anak dan bayi. Asap rokok yang terhisap oleh anak-anak dan bayi dapat menyebabkan penyakit asma, infeksi telinga, bahkan bayi yang menjadi perokok pasif dapat mengalami sindrom kematian bayi. Perokok pasif dapat mengalami gejala seperti pembentukan lender yang berlebihan pada saluran nafas, batuk, iritasi paru-paru, nyeri dada, bahkan ada rasa yang tidak nyaman pada dada., bahkan perokok pasif dapat dapat merasakn iritasi pada hidung, mata dan tenggorokan. Jika perokok pasif sudah mengalami nyeri dada, maka perokok tersebut dapat diindikatorkan terkena penyakit jantung, dan dapat lebih berbahaya jika perokok pasif tersebut sering menghirup asup dari perokok aktif.

2.1.5 Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan kawasan tanpa rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan

lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi dapat berjalan dilihat dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan prilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Suatu implementasi biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau kebijakan dalam suatu daerah. Kebijakan merupakan suatu program-program yang dibuat oleh aktor-aktor baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari swasta maupun pemerintah, namun dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan publik, karena peneliti mengkaji suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan mampu untuk mengembangkan sumber daya masyarakat secara optimal.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi merupakan suatu proses, tindakan, hasil dan aktivitas dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok bertujuan menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib dan meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Bandung.
2. Kebijakan merupakan serangkaian konsep atas pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Kawasan tanpa rokok adalah tempat atau lokasi adanya larangan kegiatan merokok, menjual dan mengiklankan rokok guna untuk menjaga kesehatan masyarakat Kota Bandung dari paparan asap rokok.
4. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan sebagai sarana bermain dan rekreasi masyarakat umum.
5. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Nomor 11 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok, untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dalam indiator berikut:

1) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari Aparatur Pemerintahan Kota Bandung yang memiliki fungsi Penertiban selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasaan tanpa rokok kepada masyarakat Kota Bandung. Komunikasi dalam penelitian ini meliputi:
    a. Transmisi adalah alur penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khusunya Pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung
    b. Kejelasan adalah tujuan kebijakan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang buat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung
    c. Konsistensi adalah ketetapan tujuan pelaksanaan yang sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung
2) Sumber daya adalah sumber-sumber dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan dalam fungsi pelaksana kawasan tanpa rokok. Sumber daya dalam penelitian ini meliputi:
    a. Staf adalah aparatur Pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung
    b. Informasi adalah data yang diperlukan aparatur guna ditunjukan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung
    c. Kewenangan adalah kewenangan yang bersifat formal dalam mejalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok.

d. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendukung dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok

3) Disposisi adalah sikap para pelaksana pembuat Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh dalam fungsi penegakan kawasan tanpa rokok. Disposisi dalam penelitian ini meliputi :

a. Tingkat Kepatuhan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok

b. Insentif adalah upah lebih yang diberikan kepada pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung

4) Struktur birokrasi adalah struktur atau hierarki atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya pasal 23 tentang kawasan tanpa rokok. Struktur birokrsi dalam penelitian ini meliputi:

a. Fragmentasi adalah pembagian tugas dari beberapa unit di dalam Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

b. *Standard Operating Procedur* (SOP) adalah prosedur pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

2.3 PREPOSISI

Berdasarkan uraian di atas maka preposisi penelitian implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Kota Bandung khususnya mengenai penyediaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan Kota Bandung di tentukan oleh ukuran tujuan kebijakan, komunikasi, sumberdaya, sikap atau watak pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan, menganalisis data untuk

menggambarkan semua objek penelitian secara komprehensif, sistematis dan akurat mengenai implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan khusunya mengenai penyediaan kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung. Peneliti memlih motode deskriptif memungkinkan menjadi pengamat, bukan sebagai penguji yang mengakibatkan perspektif penelitian tidak tersaring. Peneliti bertindak sekaligus sebagai instrumen penelitian yang mengikuti pendapat kultural dalam upaya mencapai wawasan yang imajinatif ke dalam dunia sosial informan, dan penelitian diharapkan fleksibel dan reflektif tetapi mampu mengatur jarak. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimaksudkan selain dapat mengungkap peristiwa *real*, peneliti mengharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai yang diteliti yaitu mengenai komunikasi, sumber daya, sikap, serta birokrasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Keindahan dan Kebersihan khususnya tentang kawasan tanpa rokok di taman Kota Bandung. Penelitian kualitatif adalah melakukan pengamatan melalui analisis untuk mencari pola-pola hubungan antara konsep yang sebelumnya tidak di temukan.

Uji keabsahan data yang dilakukan adalah peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan cara menggali informasi melalui wawancara dan observasi, selain itu peneliti menggunakan dokumen tertulis, catatan resmi dan gambar atau foto. Berbagai cara tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kehandalan data. Karena itu, dengan cara triangulasi sumber data maka peneliti dapat mengecek kebenaran informasi atau validasi data tentang pelaksanaan program Kawasan tanpa rokok di Kota Bandung yang diperoleh peneliti dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107^0 Bujur Timur dan $6^055'$ Lintang Selatan. Kota Bandung pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java (bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Letak Kota Bandung yang geografis mmenjadikannya kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung di sekelilingnya.

Kota Bandung sebagai bagian dari metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat Kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja

yang tinggi, dan berdisiplin. Lokasi Kota Bandung cukup strategis baik dilihat dari segi pariwisata, perekonomian maupun keamanan, hal ini disebabkan:

1) Kota Bandung terletak pada poros pertemuan poros jalan raya:

a. Sebelah Barat yang memudahkan hubungan dengan ibu kota Negara dan kota-kota di Jawa Barat
b. Utara dan Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang, Pangalengan dan Ciwidey).
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.

Kota Bandung memliki produk unggulan terutama oleh sektor pariwisata.di dukung dengan pemandangan alam yang eksotik, dan nyaman di pandang mana, alam yang bekit-bukit, sektor pariwisata yang membuat wisatawan mendatangi Kota Bandung, kemudian Hawa Kota Bandung yang sejuk menjadi daya tarik utama para wisata luar Kota Bandung yang ingin berlibur ditunjang dengan berbagai fasilitas dan tempat-tempat yang berkualitas dan memberikan rasa nyaman terhadap warga sekitar Kota Bandung maupun para wisatawan yang sengaja memilih Kota Bandung sebagai tempat tujuan wisata, selain itu faktor utama para wisatawan lokal maupun dari luar Kota Bandung memliki taman-taman yang konsep dan dekorasi yang menarik di bebagai pelosok Kota Bandung. Kota Bandung juga disebut dengan Kota Kembang dan sering disebut juga Kota seribu taman dikarenakan terdapat banyaknya jenis-jenis taman lingkungan yang beraneka ragam dan menarik yang mengakibatkan banyaknya wisatawan dan masyarakat yang berekreasi kekota ini. Seiring dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan ke taman di Kota Bandung menimbulkan hal-hal yang positife dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang terjadi pada kehidupan masyarakat di Kota Bandung, Namun dampak banyaknya wisatawan yang berkunjung ke taman lingkungan Kota Bandung mengakibatkan banyak sekali kerugian atau bisa dikatakan mendatangkan dampak negatife terhadap keindahan, ketertiban dan kebersihan di Kota Bandung. Dampak negatife tersebut dapat dilihat dari kemacetan, kebersihan kota, polusi udara dan salah satunya adalah prilaku orang merokok sembarangan yang dapat menggangu kesehatan masyarakat sekitar. Prilaku masyarakat yang merokok sembarangan di tempat umum khususnya taman lingkungan di Kota Bandung menjadikan dampak negatife terhadap kesehatan masyarakat Kota Bandung yang berada disekitar taman tersebut, paparan asap rokok dapat mengakibatkan penyakit pernapasan yang serius pada masyarakat yang tidak sengaja menghirup asap rokok dengan jumlah intensitas yang tinggi dapat mengakibatkan kematian dalam jangka panjang.

4.2 Komunikasi Antara Aparatur Kepada Masyarakat Terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Kebersihan Dan Keindahan Khususnya Mengenai Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan di Sekitar Kota Bandung

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khsusunya tentang kawasan tanpa rokok di Kota Bandung. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar pelaksana kebijakan khususnya para aparatur dapat berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi menunjukkan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.

Komunikasi menggambarkan suatu proses yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang baik terjadi apabila komunikasi tersebut berjalan dua arah dimana komunikator menyampaikan informasi dan mendapatkan tanggapan dari komunikan. Komunikasi yang baik juga biasanya terdapat kesamaan baik itu ilmu, wawasan, dan ide antara 2 orang yang saling berkomunikasi, meski komunikasi yang baik juga bisa dibangun tanpa adanya kesamaan tersebut. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khusunya dalam pasal 23 khususnya mengenai Penyediaan kawan tanpa rokok pada taman lingkungan di sekitar Kota Bandung dimaksudkan adanya sinergi anatara aparatur pelaksana terkait perda dan dapat mensosialisasikan larangan merokok di tempat umum dan bahaya dari dampak merokok bagi masyarakat perokok maupun yang tidak merokok atau perokok pasif. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu masyarakat Kota Bandung agar dapat memahami dan menyadari peraturan tentang larangan merokok, menjual rokok, dan memproduksi di kawasan tanpa rokok terutama pada taman lingkungan di Kota Bandung. Transmisi atau alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaanya. Proses penyampaian informasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya tentang pelakasanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk di taman lingkungan sudah berjalan dengan baik setelah perda ini dibuat,

implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khusunya menegenai penyediaan kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk di taman lingkungan, dalam penyampaian

infromasinya. Dinas Pemakaman dan Pertamanantelah melakukan sosialisasi menggunakan beberapa cara, baik itu melalui media ataupun secara langsung melalui aparatur pelaksana.

penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan cara menyediakan himbauan atau pemasangan spanduk tentang larangan merokok di taman seluruh taman Kota Bandung tujuanya agar menjaga kebersihan dan ketertiban msayarakat yang mengunjungi taman serta melindungi kesegeran udara taman lingkungan. Hal ini diperkuat oleh penyataan kepala seksi promosi kesehatan (Promkes) sosialisasi terhadap larangan dan bahaya merokok di tempat umum sudah kami berikan melaui himbauan-himbauan kepada setiap unit pelaksana dengan tanda larangan merokok. Sosialisasi tentang penegakan dan penertiban Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelengaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum terutama taman lingkungan Kota Bandung dilakukan secara langsung oleh penegak Peraturan Daerah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja agar pengunjung mengetahui produk hukum yang berlaku.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khsusunya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum termasuk di taman lingkungan di Kota Bandung dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian produk hukum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta.

Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat, hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan dapat memahami sosialisasi tentang larangan merokok di taman yang menjadi kawsasan tanpa rokok agar pengunjung mengerti dan menyadari bahwa larangan, sanksi dan bahaya merokok di taman lingkungan Kota Bandung.

Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan perda harus jelas dan mudah dipahami oleh pemberi informasi maupun penerima informasi, sehingga apa yang menjadi tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khsusunya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat-tempat umum termasuk di taman lingkungan ini dapat terlaksana dan hasil dari pengimplementasian Perda tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh semua masyarakat khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan udara yang sehat dan aspek kesehatan masyarakat Kota Bandung.

Konsistensi dalam memberikan informasi, komunikasi perlu dilakukan secara konsisten agar penyampaian informasi tersebut

mudah diingat oleh pengunjung taman, mengingat sifat yang tidak menentu dan bersikap acuh terhadap lingkungan dan kesehatan udara dan kesehatan oranglain terhadap paparan asap rokok, dengan melakukan konsistensi dalam memberikan informasi akan mudah diingat pengunjung terhadap informasi yang diberikan sebagai tujuan menjaga agar komunikasi tetap berjalan. Penyampaian komunikasi secara konsisten merupakan sebuah penyampaian informasi yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya dilakukan setiap jeda waktu yang sama baik itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan agar menjaga komunikasi tetap terjaga dengan baik.

Dalam melaksanakan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyeleggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khusunya mengenai Penyediaan kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk di taman lingkungan. Dinas Pemakaman dan Pertamanansebagai pelaksana kebijakan harus berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Pihak pelaksana kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga konsisten. Konsistensi pada Peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan harus dilaksanakan dan ditegakan untuk keberlangsungan Peraturan Daerah khusunya tentang larangan merokok di tempat umum termasuk taman lingkungan.

Berdasarkan uraian mengenai komunikasi aparatur pelaksana Peraturan Daerah Nomor Kota Bandung dengan Pengunjung dapat dikatakan telah berjalan efektif dan dapat tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukan konsistensi sikap aparatur dalam meaksanakan Perda K3 terkait larangan merokok ditempat umum khususnya di taman lingkungan disekitar Kota Bandung. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini tingkat kesadaran masyarakat terhadap prilaku merokok sembarangan dan tingkat kesadaran akan kesehatan diri sendiri dan orang di sekitarnya masih rendah, sehingga masih banyak pengunjung yang merokok di taman dengan tidak mengindahkan kesehatan dan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

4.2.2 Sumber Daya Manusia dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan khususnya tentang Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan di Sekitar Kota Bandung

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan perarturan daerah nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaran ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai penyediian dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum terutam di taman lingkungan memiliki beberapa komponen, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program kawasan tanpa rokok, adanya kewenangan yang

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program kawasan tanpa rokok di taman lingkungan seperti dana dan sarana prasarana.

Kebijakan tentang larangan merokok ditempat umum termasuk taman lingkungan Kota Bandung terdapat sumberdaya-sumberdaya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan K3 khusunya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dengan terlaksananya kebijakan tersebut dapat menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan kota yang berlandaskan bagi pengunjung taman. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Perda K3. Informasi tentang Perda K3 khususnya tentang kawasan tanpa rokok yang langsung dari Pemerintah Kota Bandung menjadi sumber dari segala informasi tentang Perwal penataan. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung untuk terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai kawsan tanap rokok di tempat umum terutama taman lingkungan di Kota Bandung.

Sumberdaya manusia atau aparatur merupakan sumberdaya berupa tenaga manusia yang digunakan sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seorang manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan tujuan tersebut dapat tercapai tergantung dari cara dan kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut, didalam sebuah organisasi sumberdaya aparatur digunakan secara terstruktur dan dituntut dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan.

aparatur yang baik dan mempunyai kinerja yang baik mampu mensuksekan Perda K3 khususnya mengenai Penyediaan kawasan tanpa rokok di tempat tempat umum termasuk di taman lingkungan yang berada di Kota Bandung. Karena untuk regulasi maupun sistem birokrasi sudah dibuat dengan sangat jelas. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apartur yang dibentuk telah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Bandung, memiliki regulasi. Sinergisitas antara instasnsi-intansi tentang pelaksana dan penegakan Peraturan Daerah tentnag penyelengaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk di taman lingkungan Kota Bandung menjadi tanggung jawab Apartur Satuan Pamong Praja, Pengetahuan tentang Perda K3 harus dimiliki oleh Satuan Pamong Praja.

Birokrasi dan tugas yang jelas dan pembinaan dilakukan secara langsung oleh aparatur pelaksana Perda K3 khususnya tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan di sekitar Kota Bandung, sampai setingkat Kecamatan pun terlibat, sehingga kinerja dari aparatur dapat menjadi lebih baik dengan sinergisitas antara instansi-instansi yang terkait pelaksanaan tugas. Staf yang ada bisa

dikategorikan cukup, dengan kualitas yang ada sesuai pada tingkat jabatan maupun pendidikan yang di emban staf untuk melaksanakan tugasnya.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan efisien.Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Peraturan daearah Kota Bandung nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai Penyediaan tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk tamana lingkungan di Kota Bandung, selain tentang kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana pelaksana kebijakan Perda K3 Kota Bandung tidak akan melakukan suatu kesalahan melakukan penyampaian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh aparatur pelaksana kebijakan telah memiliki dan memahami isi Peraturan Daearah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan terkait larangan merokok ditaman lingkungan dan tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok. Bahkan dikatakan juga bahwa pihak-pihak tersebut turut ambil andil dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok, sehingga dapat dipastikan bahwa aparatur pelaksana ini telah memiliki informasi yang sangat jelas dalam pelaksanaan kebijakannya. Namun implementasi Peraturan Daearah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan terkait larangan merokok ditaman lingkungan cukup baik dilakukan oleh Dinas Pemakaman dan PertamananKota Bandung. Hal ini dikarenakan telah di tersedianya tanda laranagan merokok di taman ujung berung tersebut.

Kewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan. Kewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Kewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai

dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daearah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya mengenai penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok ditaman lingkungan di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh, Aparatur Satpol Pamong Praja dan Dinas Kesehatan Kota Bandung harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

Menurut pernyataan diatas, kewenagan Satpol PP ada pada bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan dan menegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan di kawasan tanpa rokok di tempat uimum khususnya, ada pun secara rinci tugas Penyidik pegawai negeri Sipil :

1. PPNS bertugas menindaklanjuti mekanisme pengenaan sanksi administratif;
2. PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) terhadap pelanggar yang tertangkap tangan;
3. PPNS melakukan penahanan sementara KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya dan pengumuman di media masa.
4. PPNS yang telah memberikan STBP kepada pelanggar dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala Satpol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus dan ke Walikota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Pelaksana Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya mengenai penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok ditaman lingkungan sudah berjalan dengan baik karena wewenangnya sudah jelas. Wewenang untuk menyediakan lingkungan yang sehat, melaksanakan kawasan tanpa rokok, menetapkan sanksi bagi yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Perda menjadi tanggung jawab penuh Dinas-Dinas yang bersinergitas dalam Perda K3 khususnya larangan merokok di tempat umum termasuk taman lingkungan Kota Bandung.

Sumber daya fasilitas merupakan sumberdaya yang mengandalkan sarana
yang biasanya mempunyai bentuk yang dapat dilihat berupa alat yang digunakan dan prasarana sebagai penunjang atau pendukung seperti gedung dan yang lainnya. Dalam hal pembentukan suatu organisasi haruslah jelas apa tujuan yang akan dicapai dan hambatan apa saja

yang harus dipecahkan, untuk itu diperlukan sebuah cara untuk menyusun langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut, langkah tersebut dipastikan akan membutuhkan sumberdaya berupa sarana dan prasarana yang harus dimilki agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Melalui sarana dan prasarana yang memadai akan membuat pelaksanaan kegiatan dapat lebih ringan dalam pengerjaannya, sarana dan prasarana sebagai sumber daya yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai akan sulit mengimplementasikan kebijakan secara baik kepada masyarakat. Akan tetapi jika memilki sarana dan parasarana yang baik tentu pelaksanan kebijakan akan dapat berjalan lebih mudah meskipun juga tergantung dari bebrapa indikator lainnya yang harus terpenuhi dengan baik pula.

Berdasarkan uraian iatas terkait sumber daya sarana fasilitas Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan khususnya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang dimiliki masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya jumlah aparatur pelaksana kebijakan perda K3 masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan jumlah taman lingkungan yang hampir sudah tak terhitung yang ada di Kota Bandung.

4.2.3 Sikap Aparatur Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan Khususnya Mengenai Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan di Sekitar Kota Bandung

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Secara spesifik peran norma-norma penting dilaksanakan oleh birokrasi. Dengan adanya norma tersebut diharapkan aparatur pelaksana Perda K3 Khususnya mengenai pelaksanaan kawsan tanpa rokok di tempat umum termasuk taman di Kota Bandung, dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sitem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang diterapkan atau ditetapakan Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Kesehatan Dan Satuan Pamong Praja Kota Bandung Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaran ketertiban kebersihan dan keindahan khusus pelaksanaan

kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para aparatur pelaksana kebijakan, tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untu kmelakukan kebijakan, tetapi aparatur Kebanyakan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah menyangkut dengan komitmen aparatur dengan ditetapkannya kebijakan dengan ketetapan dari pelaksana kebijakan sebagai sebuah komitmen pekerjaan.

Disposisi atau dikatakan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran pada setiap aparatur pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral. .

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari Pengaruh disposisi atau Kecenderungan- kecendurangan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari suatu kebijakan dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimanan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat umum khususnya pada taman lingkungan tersebut,sepenuhnya mengacu pada dasar hukum yang telah dibuat yakni Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kebijakan ini dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, komitmen diperlukan dalam melaksanakan suatu regulasi agar memperoleh hasil yang baik.

tingkat kepatuhan atau komitmen berasal dari aparatur untuk memehami dan melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan arahan dan ketentuan yang telah disediakan sebagai tugas masing-masing. Aparatur yang melaksanakan tugas dan tetap dalam lingkungan yang menjadi kewenangan dapat mensukseskan suatu kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai kawasan tanpa rokok pada taman lingkungan di sekitar Kota Bandung. Aparatur yang mengetahui dan mengusai isi dari Peraturan Daerah dapat menegur dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran merokok sembarangan di taman. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan kepala seksi penertiban umum, setelah melakukan observasi dilapangan tingkat kepatuhan aparatur pelaksana perda K3 khususnya tentang prilaku merokok sembarangan di taman.

Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah sangat jelas,

hanya saja untuk pelaksanaanya berbeda tiap individu aparatur, tergantung pada tingkat kesadarannya. Hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kepatuhan, Beberapa aparatur pelaksana perda K3 khusus kawasan tanpa rokok sering melakukan pelanggaran terhadap larangan merokok, aparatur yang sengaja merokok kawasan tanpa rokok.

Hal ini menjadi contoh buruk untuk pengunjung taman, karena seharusnya penegak perda menaati larangan merokok, hal ini yang menyebabkan masyarakat merokok di lingkungan taman tanpa memikirkan sanksi yang akan di diterima. Melihat pemaparan di atas tingkat kepatuhan aparatur terhadap larangan merokok ditaman telah cukup, namun beberapa aparatur yang melanggar perda larangan merokok menjadi penghambat kesuksesan kawasan tanpa rokok. Kesadaran dan dan kepatuhan pengunjung atau masyarakat menjadi bagian penting dalam terlaksanaya kawasan tanpa rokok yang baik dan berfungsi dengan semestinya.

Incentives selain untuk menambah semangat dan rasa tanggung jawab kepada para aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan, keuntungan yang diciptakan dari incentives adalah untuk menghindari para aparatur pelaksana kebijakan bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah semestinya mereka harus jalankan dan patuhi. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau juga organisasi tersebut, kepentingan pribadi disini diartikan kepada para aparatur pelaksana yang memiliki penghasilan atau gaji lebih dari incentives tersebut.

Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang mendorong aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan dimaksudkan untuk memotivasi, merangsang dan mendorong pelaksana kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja, sehingga pelaksanaan kebijakan Perda pengelolaan Rusunawa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai Disposisi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan khususnya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan di Kota Bandung dikatakan kurang baik hal ini dilihat dari pengaruh disposisi yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan adanya nominal yang tidak sebanding terhadap pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian dari dua indikator di atas yaitu tingkat kepatuhan dan insentif dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh efek disposisi yang sudah berjalan dengan semestinya pada Satuan Pamong Praja, tetapi aparatur yang terkadang melanggar dengan merokok di kawasan tanpa rokok menjadi contoh yang tidak baik untuk

masayarakat, masyarakat atau pengnunjung taman menganggap perbuatan merokok sembarangan di kawasan tanpa rokok hal yang biasa dan tidak mengakibatkan sanksi, untuk Insentif masih belum berjalan dengan baik karena petugas atau Aparatur yang bertugas di lapangan hanya menerima sedikit dan tidak sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan, meningkatnya kebutuhan ekonomi dan penerimaan insentif yang seadanya mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahuin 2005 tentang penyelenggaraan kebersihan ketertiban dan keindahan khususnya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan, padahal Insentif sendiri bisa meningkatkan kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan Perda ini, dan ketika kinerja pelaksana baik maka besar kemungkinan berdampak pada keberhasilan implementasi Perda ini.

4.3.4 Struktur Organisasi Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan Khususnya Mengenai Penyediaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Taman Lingkungan di Sekitar Kota Bandung

Struktur birokrasi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung khususnya mengenai kawasan tanpa rokok harus mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab yaitu pembagian weenang terhadap pemangku kepentingan dalam implmentasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya mengenai kawasan tanpa rokok, struktur yang ada Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Kesehatan dan Satuan Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan dalam menciptakan kawasan tanpa rokok pada tamn lingkungan di Kota Bandung.

Standar operating procedures, merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para aparatur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan pelaksana. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasional, maksud dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan Dinas Pemakaman dan PertamananKota Bandung. dalam melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnnya mengenai penyedian dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum termasuk di taman

lingkungan di Kota Bandung. untuk menciptakan pelaksanaan aparatur yang efektif dan efisien. dengan adanya standar operasioal pelaksanaan, maka implementasi kebijakan tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok akan tercapai sehingga dapat menciptakan pelayanan kepegawaian yang efektf dan efisien dan akurat.

langkah penerapan kawasan tanpa rokok yang menjadi himbauan dinas kesehatan yang mengacu pada Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban kebersihan dan keindahan khususnya mengenai kawasan tanpa rokok di tempat umum Kota Bandung. langkah penerapan dan penyediaan kawasan tanpa rokok

1. Analisi pada tempat kawasan tanpa rokok
2. Persiapan kegiatan kawasan tanpa rokok
3. Konsolidasi kelompok kerja
4. Penyusunan rencana kegiatan kerja
5. Penyiapan insfrastruktur
6. Penerapan Kawasan tanpa rokok diterapkan di temapt-tempat umum,area bermain anak,Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses belajar mengajar, tempat ibadah ,tenpat kerja dan angkutan umum
7. Sosialisasi penerapan dan penyediaan kawasan tanpa rokok

   Sosialisasi kawasan tanpa rokok dilakukan dalam bentuk media cetak, seruan dan anjuran, dan tanda pemasangan kawsan tanpa rokok di tempat umum. Sebagai lanjutan sosialiasi dengan menggunakan audio visual dan tatap muka dengan para perokok.
8. Pemberian sanksi administratif, teguran maupun kuruangan penjara bagi yang melanggar dan merokok di kawasan tanpa rokok

Berdasarkan Standar Oprasional mengenai kawasan tanpa rokok tersebut setiap pimpinan dan harus menyediakan tanda dan himbauan-himbauan sebagai sarana ditandainya kawasan tanpa rokok, dengan ini masyarakat dapat mengetahui dimana saja yang menjadi kawasan tanpa rokok dan terdapat larangan merokok juga sanksi yang berlaku jika melanggar peraturan yang terdapat di kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan uraian di atas SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap Dinas sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan Perda K3 Khususnya mengenai kawasan tanpa rokok di termasuk ditaman lingkungan ini di tidak ada SOP khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini dan hanya berpedoman pada isi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban kebersihan dan Keindahan khusunya menegenai penerapan dan penyediaan kawasn tanpa rokok. Namun, pada implementasi kebijakan Perda ini Dinas terkait sudah cukup baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing Instansi.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Kota Bandung berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan.

penyebaran tugas atau tanggung jawab tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan Kota Bandung bukan hanya tanggung jawab Dinas pemakaman dan pertaman, melainkan tanggung jawab dengan Dinas terkait lainnya, Dinas pemakaman pertamanan sebagai penyedia kawasan tanpa rokok dengan membuat dan memasang himbauan tentang larangan merokok dia area taman dan dalam pelaksanaannya bersinergi dengan Aparatur Satpol PP untuk menertibkan dan memberikan teguran jika terjadi pelanggaran. Hal ini selaras dengan pernyataan Aparatur Satuan Pamong Praja.

Menurut Hasil wawancara Menurut hasil wawancara dengan bapak imam ahmadi selaku kepala Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja:

> satuan Satpol PP mempunyai kasitrantib ditingkat kecamatan,dan sekarang menaungi linmas. Petugas bertugas menyampaikan produk hukum dan mensosialisasiknaya, termasuk perda k3 yang menyangkut ketertiban dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok, dan membantu di wilayah kecamatan di Kota Bandung."(24/07/2016)

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Penyebaran tanggung jawab yang terjadi dapat dikatakan sudah cukup. Karena pada pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan tugasnya terdapat kerjasama dan saling berkordinasi antara aparatur pelaksana kebijakan kawsan tanpa rokok. Serta tidak bisa dipungkiri peran serta masyarakat atau pngunjung taman terhadap bahaya merokok bagi kesehatan perokok pasif di sekeliling lingkungan, larangan dan sanksi yang di terapkan oleh Peraturan Daerah tentang K3 harus saling berkoordinasi demi tercapainya tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan tentang pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada taman lingkungan agar berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik SOP maupun fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tersebut sudah cukup namun belum optimal, hal tersebut dikarenakan penyebaran tanggung jawab dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khusunya penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa

rokok di tempat umum terrmasuk taman lingkungan dapat dikatakan efektif karena tidak hanya penyebaran tanggung jawab di satu instansi saja, bahkan koordinasi yang dilakukan antar instansi. Namun mengenai SOP yang ada dalam hal tersebut masih tidak ada Sop Khusus tentang penyediaan kawasan tanap rokok di taman lingkungan terkendala karena papan atau spanduk laranagan merokok hanya telihat kecil dan berada di satu salah satu sudut taman hal ini berdampak para pengunjung taman tidak mengetahui bahwa taman tersebut adalah kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan penjelasan dari kedua indikator tersebut baik fragmentasi maupun SOP maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada aparatur yang belum melaksanakan tanggungjawabnya belum baik karena tidak sesuai dengan keahliannya dan juga tidak adanya SOP yang khusus mengatur di dalam Perda maupun Perwal terkait dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Rusunawa.

Jadi, setalah penjelasan 4 variabel meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan Perda ini dapata disimpulkan bahwa implementasi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh; *pertama,* komunikasi sudah berjalan cuku baik antara Dinas pemakaman dan pertamanan, satuan pamong pamong praja dan dinas kesehatan Kota Bandung dengan masyarakat. penyampaian informasi yang tidak laksanakan secara rutin ditambah pengunjung taman bukan hanya dari masyarakat Kota Bandung sendiri, mengakibatkan proses komunikasi tentang larangan merokok di taman menjadi sulit, sedangkan kurang tersebarmnya tanda atau himbauan yang di sediakan oleh dinas pemnakaman dan pertamanan yang hanya ada di salah satu sudut taman menjadi kurang optimal sehingga sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraaan ketertiban kebersihan dan keindahan khusus mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok menjadi terhambat.

Kedua, Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Perda ini masih kurang, yaitu masih kurangnya sumberdaya staf yang dimiliki Dinas-dinas yang menjalankan Peraturan Daerah ini, kurangya aparatur yang berkomitmen dalam melaksanakan perda ini, Sedangkan dari fasilitas juga masih ada kekurangan yaitu kurangnya fasilitas kerja atau alat transportasi untuk menegakan perda ini, hal ini menghambat ketika akan menuju kelapangan jika terjadi banyak laporan tentang pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok khususnya di taman lingkungan Kota Bandung.

Ketiga, Insentif dalam implementasi Perda ini masih kurang karena petugas dilapangan yang menerima insentive yang sangat kecil jumlahnya dan hal ini dapat mengakibatkan pelaksanaan atau implementasi perda terhambat karena aparatur di lapangan enggan menegur perokok di sekitar taman.

Keempat, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda ini sudah berjalan namun dilaksanakan kurang baik. Hal ini

dikarenakan aparatur kurang mengerti dan menguasai isi perda ini, hal ini mengakibatkan implemntasi perda K3 belum derjalan dengan baik.

Berdasarkan keterangan di atas dari keempat variabel masih ada kekurangannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok di taman lingkungan sudah berjalan sesuai dengan perda, namun dalam pelaksanaanya aparatur sendiri yang sering melakukan pelanggaran merokok di saat mereka bertugas, hal ini mengakibatkan implemntasi perda K3 berjalan kurang baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khususnya penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum terrmasuk taman lingkungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan antara aparatur kepada pengunjung taman sudah berjalan sesuai amanat yang tertuang dalam perda, namun pada pelaksanaanya kurang baik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khusunya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum terrmasuk taman lingkungan, pemasangan tanda larangan merokok yang kecil dan hanya satu pada setiap taman, mengakibatkan masih banyak pelanggaran merokok di setiap taman,
2. Sumber daya aparatur pelaksana Perda K3cukup memadai baik dalam segi kualitas, namun dalam segi kuantitas kurang dikarenakan wilayah taman yang luas, dari segi sumber daya informasi,sumber daya fasilitas dirasa kurang untuk dapat melaksanakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khusunya penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum khsusunya di taman lingkungan.hal ini mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan.
3. Sikap Aparatur dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, Aparatur pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan dengan semestinya, baik dilihat dari sikap aparatur dalam bekerja di lapangan. Tetapi terlalu sedikitnya upah atau insentive petugas yang berjaga di

lapangan membuat petugas pelaksana perda mengabaikan perokok ditaman dan ikut serta melakukan kegiatan merokok di kawasan tanpa rokok.

4. Struktur Birokrasi di Dinas-Dinas yang bertugas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya larangan merokok , sudah berjalan dengan dengan semestinya. meskipun SOP atau pedoman dinas-dinas terkait melaksanakan tugasnya hanya tertuang dalam perda K3, dalam mengimplemtasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khsusunya tentang kawasan tanpa rokok.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Tingkatkan Sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok dalam melindungi kesehatan masyarakat, tanda-tanda atau himbauan di taman lingkungan harus di sebar di semua sudut agar masyarakat mengetahui tanda larangan merokok.
2. Lakukan penegakan sanski yang tegas bagi pelanggar yang merokok di taman lingkungan, baik itu aparatur pelaksana maupun pengunjung taman agar menimbulkan efek jera
3. Sediakan penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok bagi diri sendiri dan orang lain agar masyarakat menghindari rokok
4. Lakukan penyuluhan hukum oleh Satpol PP Kepada masyarakat secara instens agar masyarakat mengetahui produk-produk hukum yang berlaku.
5. Tingkatkan kepatuhan petugas dilapangan untuk menegur dan melarang pengunjung di taman lingkungan Kota Bandung.
6. Tingkatkan sosialisasi dengan membuat iklan layanan masyarakat tentang larangan merokok dan bahaya merokok di dekat perokok pasif agar masyarakat menghargai dan menghormati perokok pasif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Abdul Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdul *Wahab*, Solichin, *1997*. *Evaluasi kebijakan Publik*. Jakarta : FIA.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Ahmad, Jaya. 2003. *Pembunuh Berbahaya itu rokok*. Jakarta : Rizma

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congresional Quarterly Press.

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government. Newyork*: McGraw-Hill.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M.Irpan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Jakarta : Riz'ma

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo

Soedjito, Irawan, 1983. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Bina Aksara,

Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugyono.2009, Metode Penelitian kualitatif. Bandung :Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfhabeta

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Van Meter, Donald dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework and Society* 6, 1975. London: Sage.

Winarno, Budi 2012. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta*: Media pressindo (anggota IKAPI)

B. Peraturan-Peraturan Dan Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan

C. Rujukan Elektronik

Kurniawan, Roni. 2015. Merokok Sembarangan di Alun-Alun Bandung. Melalui *http://www.metrotvnews.com* (24/07/2016)

Nurbany. 2016. Ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Melalui *http://www.bandungnews.com/* (28/02/2015)